



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Durian Rejo 07 Juni 1988, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir Fidaus 25 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 21 Nopember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah menurut hukum yang telah melangsungkan Akad Nikah secara Hukum Islam pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2012 bertepatan dengan 05 Dzulhijjah 1433 - H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 558 /48/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan dari Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah (kediaman bersama) di rumah orang tua Tergugat di Dusun II Pasar Rodi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara hingga Bulan Februari 2018;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai oleh Allah SWT keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki lahir di Durian Rejo tanggal 28 Juli 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LU-21082013-0006 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai dan lahir di Durian Rejo tanggal 23 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LU-27052015-0006 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai, yang hingga saat ini gugatan ini di ajukan ke dua orang anak ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih saksing sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa sejak awal bulan Februari 2018 hingga saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Tergugat) yang

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sehingga otomatis setelah ditinggal pergi Tergugat, maka Penggugat menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena harus menafkahi diri sendiri dan dua orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena hingga saat gugatan ini di ajukan Penggugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Tergugat dan anak-anak;

7. Bahwa seminggu sejak ditinggal oleh Tergugat maka Penggugat bersama dengan anak-anak terpaksa kembali ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, dikarenakan rumah kediaman bersama (Rumah orang tua Tergugat) yang berada di Dusun II Pasar Rodi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, telah dijual / di ganti rugikan oleh Penggugat ke Orang Lain untuk melunasi hutang Tergugat;
8. Bahwa setahun sebelum Tergugat Pergi Meninggalkan Rumah (Meninggalkan Anak dan Isteri) tepatnya sekira awal tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa adapun Penyebab keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah adalah dikarenakan Tergugat Pernah Berjanji kepada Tergugat akan berubah dan akan menjadi imam yang baik serta tidak akan mengulangi Perbuatan Penipuan atau Penggelapan dengan alasan mampu menguruskan orang untuk di terima menjadi PNS atau di terima menjadi Pedamping Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial dengan syarat korban bersedia memberikan sejumlah uang, namun ternyata janji itu hanyalah tinggal janji dan perbuatan itu pun terulang kembali dengan korban yang lain dan Penggugat mengetahui Perbuatan itu terulang karena diantara Korbannya ada yang datang ke Rumah di saat Tergugat sedang berada diluar rumah;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum Peristiwa Tergugat berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi Perbuatan Penipuan atau Penggelapan dengan alasan mampu menguruskan orang untuk di terima menjadi PNS atau di terima menjadi Pedamping Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Penggugat sudah pernah melakukan Perbuatan Penipuan atau Penggelapan terhadap Paman Kandung Penggugat yang tanpa diketahui oleh Penggugat, dengan janji manis bahwa Tergugat dapat membantu memasukkan anak Paman Kandung Penggugat tersebut menjadi PNS, namun ternyata janji tersebut hanya isapan jempol belaka sementara dana pengurusan raib. Sementara itu pula Tergugat tidak jujur dan tidak pernah cerita ke Penggugat akan permasalahan itu dan sedangkan Penggugat baru mengetahui setelah Paman Kandung Penggugat menyidangkan Tergugat di Persidangan Keluarga yang pada saat persidangan keluarga tersebut Ayah Penggugat (Mertua Tergugat) turut dihadirkan;
11. Bahwa setelah peristiwa yang sudah Penggugat uraikan pada butir ke 9 sebagaimana tersebut di atas ternyata masih terus diulangi oleh Tergugat sehingga Perselisihan dan Pertengkaran kerap semakin sering terjadi ditambah lagi dengan datangnya beberapa korban ke rumah menjumpai Penggugat dan bercerita kepada Penggugat karena ternyata kebanyakan korbannya adalah orang yang kenal baik dengan Penggugat, tetapi mereka selama ini tidak mau bercerita karena pesan Tergugat kepada Para Korban jangan sampai Penggugat tahu;
12. Bahwa meskipun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat tersebut namun Penggugat tetap mencoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi ternyata Tergugat malah Pergi meninggalkan rumah (meninggalkan anak dan isteri) dan hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat selaku isteri dan anak- anaknya sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengambil alih posisi Kepala Keluarga mencari nafkah untuk diri sendiri dan untuk ke dua orang anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahkan hingga saat ini terkesan Tergugat melakukan pembiaran

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak memperdulikan Penggugat selaku isterinya maupun kedua orang anaknya;

13. Bahwa dengan Sebab Perginya Tergugat Meninggalkan Penggugat bersama dengan anak-anak hingga saat gugatan ini di ajukan, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo mengingat bahwa Tergugat Sudah Pergi meninggalkan Penggugat sejak Awal Februari 2018 hingga sampai detik ini yang berarti juga Tergugat telah melanggar isi daripada Sighat Taklik yang telah diucapkannya pada saat dilangsungkannya aqad nikah sebagaimana yang tertuang di Lembaran Terakhir Kutipan Akta Nikah butir ke 4 yakni melakukan pembiaran atau tidak memperdulikan Penggugat selama masa 6 (enam) bulan atau lebih;
14. Bahwa oleh karena Kedua Orang Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu muhammad ibrahim hasibuan dan muhammad ilyas hasibuan, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan Posita tersebut di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Sei Rampah Serdang Bedagai, agar kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian " Thalaq Satu Bain Sughro " dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Serdang Bedagai untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pihak untuk dapat hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil Putusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sugro oleh Tergugat (i.c.tergugat) atas diri Penggugat. (i.c Penggugat);
 3. Menetapkan Hak Pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Serdang Bedagai. untuk mengirim Salinan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1218044706880002 tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Majelis, ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 558/48/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Majelis, ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218042806130001 tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Majelis, ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LU-210082013-0006 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Majelis, ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LU-27052015-0006 tanggal 8 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan diperiksa dengan memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Majelis, ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;

B. Saksi

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, sejak lebih kurang 2 tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan terhadap Penggugat dan Tergugat menipu orang bisa menjadi PNS, dan saksi juga pernah menjadi korban ditipu Tergugat;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat, lalu saksi nasehati dan hal ini sudah sering terjadi;
- Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Paman kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum pernah pindah rumah;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat ada bertengkar dan Tergugat telah pergi;
 - Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
3. Saksi III, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum pernah pindah rumah;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun, namun 6 bulan sejak menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya Tergugat tidak jujur, Tergugat menipu orang lain sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat telah pergi;
 - Saksi tidak pernah melihat namun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- 4. Saksi III, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Guru MDA, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai Nenek kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal di sebelah rumah saksi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun, namun 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya Tergugat tidak jujur, Tergugat menipu orang lain karena Tergugat mengaku bisa memasukkan orang sebagai PNS dengan imbalan meminta uang, ternyata tidak bisa sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Saksi pernah mendengar dua kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Tidak, lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat pergi dari rumah bersama;
 - Pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالينة

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegeleen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ke-empat orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun hanya saksi pertama dan saksi ke-dua yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta mengetahui tentang

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak dua tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan menipu orang dengan menjanjikan bisa mengurus untuk menjadi PNS dengan meminta sejumlah uang;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah berlangsung secara terus

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan berpuncak keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H.,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera,

dto

Basyirun Maha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	30.000,00
2. Biaya proses	50.000,00
3. Biaya panggilan	700.000,00
4. Biaya redaksi	5.000,00
5. Biaya meterai	6.000,00
Jumlah	Rp. 791.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Srh.